



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAFRI,** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamar Rawang, Kecamatan IV Jurai Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, NIK 1301051004580001;
2. **ASDA MANAWATI,** Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Rawang, Kecamatan IV Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, NIK 1301056512650002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah suami Istri, Selanjutnya secara berturut-turut disebut selaku Penggugat I dan Penggugat II,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. YUNISMAN, S.H., 2. ALBERTO PADMA, S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum 'YUNISMAN & REKAN' yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019 yang telah dilegalisasi oleh Notaris ENYDA, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 708/L-2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 Juli 2019 di bawah Nomor: 73/SK.Kh/2019/PN Pnn Selanjutnya disebut sebagai Para Permbanding semula Para Penggugat;

## L a w a n :

1. **BAMBANG IRIANTO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, wiraswasta, Umur 54 Tahun, Alamat di Perumahan Mega Permai Blok A.6/ No. 5, di Kenagarian Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir, Selatan Propinsi Sumatera Barat;
2. **NURHAYATI**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Umur 53 Tahun, Alamat di Perumahan Mega Permai A.6/ No. 5, di kenagarian Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Keduanya adalah suami istri, selanjutnya secara berturut-turut disebut Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman. 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. HADI, S.H, 2. DEDE, S.H, 3. RAHMAT EFENDI, S.H.I, 4. RESTU EDRIYANDA, S.H., dan 5. APRIMAN, S.H., kesemuanya adalah Para Advokad pada Kantor Hukum APRIMAN, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kapuk Kongs RT/RW. 001/003 Kelurahan Air Pecah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor: 79/SK.Kh/VII/2019/PN Pnn., Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 77/PDT/2020/PT PDG. tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn., tanggal 2 Maret 2019;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn., tanggal 2 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekinvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman. 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 Maret 2020, dengan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/Akta.Ban/2020/PN Pnn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 23 Maret 2020 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 April 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 April 2020 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 17 April 2020 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 20 April 2020, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan sebelum berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn., tanggal 2 Maret 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Tanggal 2 Maret 2020 No. 15/Pdt.G/2019/PN-Pnn ;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima ;

Dalam pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi I dan II seluruhnya ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi para Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Painan Perkara Nomor :15/Pdt.G/ 2019/PN.Pnn;



2. Menghukum Para PEMBANDING untuk membayar biaya Perkara untuk kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 2 Maret 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dimana Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat merasa sama-sama berhak terhadap objek perkara karena merasa sudah melunasi harga jual beli objek perkara kepada PT Surya BP selaku pihak pengembang, sehingga dengan demikian untuk tuntasnya penyelesaian perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa PT Surya BP harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas . maka putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn, tanggal 2 Maret 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009

Halaman. 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Maret 2020, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pnn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami RAMILI DARASAH, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan YULMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Jumat tanggal 5 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh NURMIATI. S, S.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ZAINALABIDIN HASIBUAN, S.H.,

RAMILI DARASAH, S.H., M.Hum.

Halaman. 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YULMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;